



PUTUSAN

Nomor :04/Pid.Sus/2014/PN.MU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MASLAN LAEHA Bin LAEHA
Tempat lahir	:	Karanamu
Umur/Tanggal Lahir	:	38 tahun / 31 Desember 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	Kel.Galung Kec.Tapalang Kab. Mamuju.
Tempat Tinggal	:	Islam.
Agama	:	Tenaga Kontrak
Pekerjaan	:	SMA
Pendidikan	:	

Terdakwa berada dalam tahanan:

Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan sejak Tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 25 Januari 2014;

Majelis Hakim : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 03/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.pid.Sus/2014/PN.Mu tertanggal 15 Januari 2014;

Ketua Pengadilan Tipikor

: Ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 03/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Mu tertanggal 13 Februari 2014;

Ketua Pengadilan Tinggi Makasar

: Ditahan dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 53/ Pen.Pid.TPK/PP.I/2013/PT.MKS tertanggal 28 Maret 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yaitu: MUHAMMAD HATTA,SH Advokat yang berkantor di jalan Haji Andi Dai nomor 74 Mamuju , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor W.22.U12.Mu.04/HK/II/2014/ PN.Mu tanggal 10 Februari 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 03/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Mu Tanggal 20 Januari 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 03/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Mu Tanggal 13 Februari 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** beserta seluruh lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa MASLAN LAEHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar RP 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita untuk negara. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel pertanggung jawaban penggunaan dana sejumlah RP 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);



- 2 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dana;
- 3 1 (satu) lembar bukti rekening koran dari Bank BRI;
- 4 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes;
- 5 1 (satu) keeping VCD rekaman percakapan antara Sdr Asri
Djafri S.sos.M.Ap dengan komite;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan/
dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa adalah justice colabolator dalam perkara ini;
- 2 Menyatakan bahwa pembayaran pengembalian kerugian negara oleh terdakwa
adalah sah dan sesuai dengan tindakan dan perbuatan terdakwa;
- 3 Menyatakan bahwa terdakwa bukan pelaku utama dalam perkara ini;
- 4 Mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa/Penasehat
Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No PDS 02/

R.4.15/Ft.1/01/2014 tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** bersama dengan terdakwa lain yakni Muhammad Aras ,S Ip, dan Asri Djafri S.Sos.M.AP (ketiganya telah diajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yakni melakukan suatu perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad aras (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan menginformasikan bahwa ia di telepon oleh Saksi Jalal bahwa akan ada Proyek revitalisasi lapangan yang dianggarkan Kemenpora dan yang menjadi persyaratan untuk mengusulkan permohonan bantuan proyek revitalisasi lapangan adalah dengan dibentuknya komite revitalisasi lapangan berdasarkan informasi itu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad aras melakukan koordinasi dengan club-club sepak bola dan hasil dari koordinasi itu disepakatilah nama-nama yang menjadi anggota komite kemudian Saksi Muhammad aras mengirimkan nama-nama yang telah disepakati kepada Saksi Jalal melalui SMS .

selang beberapa hari kemudian Saksi Jalal mendatangi Saksi Muhammad aras dengan membawa SK Komite yang sudah ada nama-nama serta jabatan didalamnya selanjutnya SK komite tersebut diajukan ke Camat Tapalang untuk ditandatangani .Sebagaimana dalam Keputusan Camat Tapalang Nomor 09/07.a/SK/VI/2011/TPL tanggal 03 Juni 2011 tentang Pembentukan Komite revitalisasi lapangan olah raga Kelurahan galung kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju yang ditanda tangani oleh EDI SURYANTO,SS selaku Kepala kantor kecamatan Tapalang dengan susunan pengurus antara lain :

- Pelindung Penasehat : 1. Kepala Dinas cabang pendidikan pemuda dan Olahraga Kec.Tapalang
2.Kepala Kelurahan galung
3. Ketua BPD Kelurahan galung
- Ketua Komite : MASLAM LEHA
- Sekretaris : SYAMSUL
- Bendahara : MUHAMMAD ARAS,S.Ip
- Anggota : MANSYUR
SYAWAL MUTTALIB,S.Ag
ASWIN MUIN
SUPRIADI (SP3)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad aras menyerahkan SK Komite tersebut kepada saksi Jalal dan saksi jalal selanjutnya menyerahkan SK Komite Revitalisasi Kepada Saksi Asri djafri untuk dibuatkan Proposal bantuan permintaan dana ke Pusat dan selang beberapa hari kemudian Saksi Jalal kembali menemui Terdakwa dan memberikan proposal yang telah dibuat oleh Saksi Asri Djafri untuk ditanda tangani bersama dengan Muhammad Aras selaku bendahara setelah proposal itu ditanda tangani selanjutnya proposal dikembalikan kepada saksi Asri Djafri untuk dikirim ke Kementerian pemuda dan olah raga yaitu surat Komite Revitalisasi Lapangan olah raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/KPRLSB-KG/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang permohonan Bantuan Revitalisasi Lapangan Olah raga untuk pekerjaan :

No	Uraian Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan Lapangan	1,500		75.000.000
1	Tanah Timbungan	1,000	50.000	95.000.000
2	Tanah urung	2	95.000	3.000.000
3	Pengadaan tiang		1.500.000	



	gawang	1		6.000.000
4	Pengadaan papan skor	2	3.500.000	1.900.000
5	Pengadaan jaring gawang	10	950.000	6.500.000
6	Cat tiang gawang		650.000	
I	Pekerjaan	25.000		87.500.000
	Lintasan Lari	500	3.500	32.500.000
1	Batu Bata	100	65.000	5.300.000
2	Sertu		53.000	
3	Semen			
JUMLAH				312.700.000

- Bahwa setelah adanya persetujuan dari pusat oleh Saksi Asri Djafir memanggil salah satu anggota Komite yang juga adalah Staf Saksi Asri Djafir di Kantor Dispora yakni saksi Syamsul untuk mengikuti pelatihan baik yang di Jakarta maupun yang di Makassar sekaitan tata cara pengelolaan dana bantuan tersebut, tetapi hasil pelatihan tersebut tidak disampaikan oleh saksi Syamsul ke Komite Revitalisasi lapangan dan memberikan Juknis tersebut kepada Saksi Asri djafri, sehingga dalam praktek pelaksanaan proyek Revitalisasi Terdakwa meminta arahan pada saksi Asri Djafri .
- Bahwa didalam juknis terkait Revitalisasi lapangan bola diatur mulai dari mekanisme bantuan revitalisasi prasarana olah raga sampai pada apa saja yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan proyek tersebut termasuk tata cara penyaluran maupun pertanggungjawaban dana.
- Bahwa untuk pelaksanaan proyek pihak kementerian kemudian mentransfer dana proyek ke rekening komite repitalisasi lapangan dengan nomor rekening 4954-01-008483-53-4 atas nama Komite sebesar Rp. 300.000.000, selanjutnya dana tersebut di tarik oleh Komite untuk tujuan pelaksanaan proyek dimana yang berkompeten menarik dana sesuai ketentuan yakni Terdakwa selaku Ketua Komite dan Saksi Muhammad Aras selaku Bendahara Komite.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya proyek dilaksanakan oleh Komite sejak cair dana yakni pada tanggal 27 Desember 2011 dan dinyatakan selesai bobot pekerjaan 100 % pada bulan maret 2012 yang kemudian proyek tersebut dievaluasi oleh Tim Monitoring dari Pusat pada tanggal 26 Desember 2012 dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100 %, selanjutnya oleh terdakwa bersama bendahara Komite membuat laporan Akhir Revitalisasi lapangan Olah Raga pada tanggal 29 Juli 2012 dengan hasil laporan pertanggungjawaban adapun item pekerjaan tersebut yang di evaluasi oleh Tim Monitoring yakni :

- ⇒ Tanah timbunan dengan Volume 1.600 M x Rp 63.000 dengan Jumlah Rp 100.800.000
- ⇒ Tanah Urug dengan Volume 920 M x Rp 115.000 dengan Jumlah Rp 105.800.000
- ⇒ Pasir dengan Volume 165 M x Rp 90.000 dengan Jumlah Rp 14.850.000
- ⇒ Batu Pecah/Cipping dengan Volume 10 M x Rp 300.000 dengan Jumlah Rp 3.000.000
- ⇒ Semen dengan Volume 66 Zak x Rp 52.000 dengan Jumlah Rp 3.432.000
- ⇒ Sewa alat berat dengan Volume 9 Hr x Rp 4.200.000 dengan Jumlah Rp 37.800.000
- ⇒ Sirtu untuk lintasan dengan Volume 20 M x Rp 200.000 dengan Jumlah Rp 4000.000
- ⇒ Tiang gawang dengan Volume 2 Buahx Rp 3.200.000 dengan Jumlah Rp 6.400.000
- ⇒ Papan Scorer dengan Volume 1 Buahx Rp 4.850.000 dengan Jumlah Rp 4.850.000
- ⇒ Pipa 3 inci dengan Volume 12 Batang x Rp 120.000 dengan Jumlah Rp 1.440.000
- ⇒ Cat+kuas+air cet dengan Volume 10 kaleng x Rp 439.800 dengan Jumlah Rp 4.398.000
- ⇒ Jaring gawang dengan Volume 1 pasang x Rp 1.800.000 dengan Jumlah Rp 1.800.000
- ⇒ Penanaman rumput dengan Volume 94 M x Rp 25.000 dengan Jumlah Rp 2.350.000
- ⇒ Pupuk cair dengan Volume 38 liter x Rp 60.000 dengan Jumlah Rp 2.280.000
- ⇒ Biaya pemupukan (3 orang) dengan Volume 9 kali x Rp 200.000 dengan Jumlah Rp 1.800.000
- ⇒ Biaya umum / pemeliharaan dengan Jumlah Rp 5.000.000.

- Bahwa pekerjaan proyek tersebut menyalahi dari pengajuan (proposal awal) dimana dalam kenyataannya pekerjaan revitalisasi lapangan yang dilaksanakan oleh Komite revitalisasi lapangan dimana dalam hal ini Terdakwa selaku ketua yang bertindak selaku pelaksana kegiatan tidak berpedoman pada Juknis sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan yang terdapat dalam Rencana anggaran biaya, dengan perincian selisih jumlah bantuan dengan realisasi terpasang berdasarkan Laporan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dana block grant APBN tahun 2011 Kemenpora untuk kegiatan Revitalisasi sarana prasarana olahraga masyarakat Di Kabupaten Mamuju Nomor : LAIN V-0228/PW32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 sebagai berikut :

A Jumlah bantuan	: Rp.300.000.000
B Realisasi fisik	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan pendahuluan	: Rp.500.000,00
2	Pekerjaan tanah dan lapisan rumput	:
	Rp.98.948.813.91	
3	Pekerjaan kansting	:
	Rp.42.540.535.67	
4	Pekerjaan Pipa dan ijuk	: Rp.-
5	Pekerjaan saluran drainase	: Rp.-
6	Pekerjaan pagar	: Rp.-
7	Pekerjaan pelengkap	:
	Rp.8.704.027.80	
8	Pekerjaan ruang official	: Rp.-
9	Pekerjaan akhir	: Rp.500.000,00

Jumlah Realisasi fisik :

Rp.151.193.377.38

PPN 10 % :

Rp.15.119.337.74

Total Biaya (dibulatkan) : Rp.166.312.000.00

C Selisih (A-B) :

Rp.133.688.000,00

yang mana seluruh pekerjaan tersebut diatas senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta), Terdakwa selaku Ketua Komite revitalisasi Lapangan membuat dan menandatangani Laporan Akhir revitalisasi lapangan olahraga Kelurahan Galung nomor 09/KRLO-KG/2012 tanggal 29 Juli 2012.

- Selain itu, terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan yang diperoleh berdasarkan hitungan dari tim teknis melalui kegiatan investigasi lapangan atas permintaan Penyidik yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Sat	Volume (Target)	Volume (Realisasi)
I	Pendahuluan	SNI	Ls		
	1 Membersihkan Lapangan dan peralatan			1.00	1.00
II	Pekerjaan Lapangan sepak bola				
	1 Pekerjaan galian tanah& lapisan Rumput	SNI	M ³		
	1 Pekerjaan galian tanah			647.22	0.00
	2 Pekerjaan urungan kembali	SNI	M ³		
	3 PekerjaanUrungan pasir	SNI	M ³	215.74	0.00
	4 Pekerjaan urungan tanah	SNI	M ³	323.61	0.00
	5 Pekerjaan rumput			323.61	388.33
	2 Pekerjaan Kasting	SNI	M ³		
	1 Pekerjaan galian tanah			323.61	291.25
	2 Pekerjaan urungan kembali	SNI	M ³	1.64	2.45
	3 Cor Lintasan dalam	SNI	M ³		
	4 Pekerjaan plesteran			0.55	0.82
	5 Hampan sirtu	SNI	M ³		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lintasan			32.72	49.08
6	Pekerjaan pelengkap	SNI	M ³		
6	Jaring Gawang			65.44	98.16
	Tiang gawang	SNI	M ³		
	Tiang gawang			42.15	25.29
	Pengecetan tiang	SNI	M		
	gawang			1.00	1.00
	Pengecetan tiang				
	gawang	SNI	Set		
	Papan skor	SNI	M	13.00	13.00
		SNI	M ²	5.50	5.50
				6.26	6.26
		SNI	M ²		
				1.33	1.33
		SNI	Ls		
				1.00	1.00

- Bahwa hasil investigasi lapangan tersebut diatas yang dilakukan pada bulan Mei 2013 oleh Ir. Riri Maryam beserta anggota Timnya jelas tergambar adanya selisih volume pekerjaan, baik yang kelebihan pekerjaan maupun yang kekurangan pekerjaan dan bahkan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan, untuk melihatnya maka oleh JPU akan menyakinkan kembali data data beserta hitungan sehingga untuk memudahkan mengenali bagian mana yang kelebihan, kekurangan serta berapa selisih anggaran, berikut ini sajian data tersebut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Target	Volume Realisasi	Selisih	Harga Satuan
I	Pendahuluan	1.00	1.00		Rp. 500.000
1	Membersihkan Lapangan & peralatan			-	
II	Pekerjaan Lapangan sepak bola				
3	Pekerjaan galian tanah & lapisan Rumput	647.22	0.00	-647.22	Rp. 40.000
1	Pekerjaan galian tanah	215.74	0.00	-215.74	Rp. 40.000
2	Pekerjaan urungan kembali	323.61	0.00	-323.61	Rp. 227.200
3	PekerjaanUrungan pasir	323.61	388.33	+64.72	Rp. 227.200
4	Pekerjaan urungan tanah	323.61	291.25	-32.36	Rp. 36.806,25
5	Pekerjaan rumput	1.64	2.45		Rp. 40.000
4	Pekerjaan Kasting			+81	
1	Pekerjaan galian tanah	0.55	0.82	+0.27	Rp. 40.000
2	Pekerjaan urungan kembali	32.72	49.08	+15.26	Rp. 698.303,23
3	Cor Lintasan dalam	65.44	98.16		Rp. 40.940,40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4	Pekerjaan plesteran			+32.72	
	5	Hamparan sirtu lintasan	42.15	25.29	-16.86	Rp. 162.840
	7	Pekerjaan pelengkap				
	6	Jaring Gawang	1.00	1.00		Rp. 650.000
		Tiang gawang	13.00	13.00	-	Rp. 190.000
		Tiang gawang	5.50	5.50	-	Rp. 162.500
		Pengecetan tiang gawang	6.26	6.26	-	Rp. 11.640,44
		Pengecetan tiang gawang	1.33	1.33	-	Rp. 11.640,44
		Papan skor	1.00	1.00	-	Rp. 500.000
III.		Pembersihan	1.00	1.00	-	Rp. 500.000

Selanjutnya akan dipaparkan terkait selisih harga untuk menggambarkan ada atau tidaknya selisih harga dalam pelaksanaan proyek tersebut yakni :

N0.	Item pekerjaan	Selisih Volume (Volume -)	Selisih Volume (Volume +)	Hasil Perkalian dengan Harga satuan
	Pekerjaan galian tanah	-647.22	+)	Rp. 25.880.000
	Pekerjaan urungan kembali			
	Pekerjaan Urungan pasir	-215.74		Rp. 8.629.600
	Pekerjaan urungan tanah			
	Pekerjaan rumput	-323.61	+64.72	Rp. 73.524.19
	Pekerjaan galian tanah			Rp. 14.704.384
	Pekerjaan urungan kembali			
	Cor Lintasan dalam	-32.36	+81	
	Pekerjaan plesteran			Rp.1.191.050,25
	Hamparan sirtu lintasan		+0.27	
			+15.26	Rp. 3.240.000
			+32.72	
		-16,86		Rp. 10.000
				Rp. 1.065.611
				Rp. 1.339.569,89
				Rp. 2.745.482,4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -			Rp. 110.779.132
Jumlah +			Rp. 20.359.564
Total Jumlah (-) – (+)			Rp. 90.419.568

- Bahwa dengan melihat perbuatan data tersebut diatas terang benderang terlihat bahwa ada bentuk penyimpangan anggaran melalui pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran adalah wujud nyata kalau dalam perkara ini kerugian Negara telah terjadi akibat perbuatan penyimpangan peraturan perundang undangan telah terjadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ketua Komite Revitalisasi yang melaksanakan kegiatan seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Petunjuk teknis kegiatan yang telah diberikan oleh Kemenpora namun dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua Komite tidak berpedoman kepada petunjuk teknis dimana dalam pelaksanaan Terdakwa meminta arahan kepada Saksi Asri Djafri tentang item pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan dan tidak berdasarkan pada Rencana anggaran biaya yang sebelumnya telah dibuat sehingga ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Perbuatan terdakwa teramat sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yakni :
 - Tidak mempedomani ketentuan Umum Petunjuk Teknis bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat point 7 terkait prinsip prinsip bantuan Revitalisasi Lapangan Olahraga T.A 2011 yakni :
 - a Pelaksanaan Swakelola atau dikontrakkan oleh penerima bantuan
 - b Penerapan Azas transparansi dan akuntabilitas
 - c Pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan
 - d Optimalisasi kualitas pekerjaan.
 - Menyalahi Pasal 29 bagian Ke dua Pelaksanaan Swakelola pada Pasal 29 sub h yakni “ Kemajuan fisik dan evaluasi disesuaikan dengan penyerapan anggaran, ketentuan pada sub f pada Pasal 31 yakni penyaluran dana pelaksana swakelola harus secara bertahap yakni 40 %, 30 % dan 30 % dengan pelaporan secara berkala
 - Pasal 3 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
barang milik Negara / daerah yang menyebutkan bahwapengelolaan barang milik Negara / daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional ,kepastian hukum ,transparansi dan keterbukaan ,efisien,akuntabilitas dan kepastian nilai
 - Pasal 5 butir (c) , (d) dan (g) Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - c Transparan;
 - d Terbuka.
 - g Akuntabel
- Bahwa ketika Proyek sementara dilaksanakan Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jalal dan menyampaikan permintaan sejumlah uang oleh Saksi Asri Djafri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa Selaku Ketua Komite menganggap bahwa Saksi Asri Djafri yang berperan aktif mulai dari awal pengurusan permohonan bantuan proyek hingga Dana bantuan tersebut dapat dicairkan maka terdakwa bersama bendahara ke Bank untuk mencairkan sejumlah uang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Aras berangkat ke Mamuju untuk menyerahkan sejumlah dana dari Komite sebesar Rp. 110.000.000 kepada Saksi Asri djafri pada tanggal 02 Januari 2012 dimana dana tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa di rumah Saksi Asri djafri .

- Bahwa sangat tepat kiranya bila dalam pelaksanaan proyek banyak ditemukan item pekerjaan yang menyalahi Juknis (volume dikurangi, ada beberapa item pekerjaan yang hilang) oleh karena dana proyek telah dipergunakan untuk kebutuhan saksi Asri Djafri.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melanggar hukum tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.133.688.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang secara terang benderang ditemukan dalam Laporan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dana block grant APBN tahun 2011 Kemenpora untuk kegiatan Revitalisasi sarana prasarana olahraga masyarakat Di Kabupaten Mamuju Nomor : LAIN V-0228/PW32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2013.

-----Perbuatan terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** Bersama sama dengan Muhammad aras S.Ip Bin Alwi dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** bersama dengan terdakwa lain yakni Muhammad Aras ,S Ip, dan Asri Djafri S.Sos.M.AP (ketiganya telah diajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Juli Tahun 2012 atau atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yakni melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tentang adanya Dana bantuan revitalisasi lapangan dari Kementerian Pemuda dan olah raga yang diterima oleh komite revitalisasi Kelurahan Galung Kecamatan Tappalang dimana Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sebagaimana dalam Keputusan Camat Tapalang Nomor 09/07.a/



SK/VI/2011/TPL tanggal 03 Juni 2011 tentang Pembentukan Komite revitalisasi lapangan olah raga Kelurahan galung kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju yang ditanda tangani oleh EDI SURYANTO,SS

- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis dari Asisten Deputi Pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan Deputi bidang harmonisasi dan kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah raga Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Komite / lembaga penerima bantuan berdasarkan petunjuk teknis :
 - Menandatangani surat perjanjian kerjasama pemberian bantuan revitalisasi lapangan olahraga dengan pejabat pembuat komitmen kementerian pemuda dan olah raga.
 - Melaksanakan program bantuan revitalisasi lapangan olah raga
 - Menggunakan dan mempertanggung jawabkan dana bantuan yang diterima dari kemenpora untuk melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan / proposal yang diajukan serta harus sesuai dengan undang-peraturan dan ketentuan yang berlaku
 - Melaporkan keadaan keuangan ,penggunaanya dan kondisi fisik secara periodik kepada kementerian pemuda dan olah raga
 - Melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak ke Kas Negara atas penggunaan bantuan revitalisasi lapangan olah raga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
 - Melaksanakan penyeteroran bunga bank/ jasa giro atas bantuan yang telah masuk dalam rekening komite / lembaga kas Negara
 - Melaksanakan penyeteroran sisa anggaran yang tidak terpakai atas bantuan yang telah masuk dalam rekening komite / lembaga kas Negara
 - Melaksanakan pengelolaan ,pemeliharaan,perawatan atas hasil pekerjaan yang telah selesai dibangun / renovasi (Revitalisasi)
 - Mengawasi pelaksanaan bantuan revitalisasi lapangan olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dana bantuan agar kegiatan revitalisasi prasarana olah raga dapat dikerjakan dengan biaya efisien ,mutu yang baik dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan
 - Menyerahkan laporan secara berkala ,informasi dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan bantuan revitalisasi paling lambat tanggal 31 desember 2011
- Bahwa Tupoksi komite tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dengan tidak diadakannya Juknis sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan berbagai ketimpangan lapangan yakni :
 - Pekerjaan Revitalisasi lapangan tidak sesuai dengan rencana yang tertuang didalam RAB
 - Adanya selisih harga dalam pelaksanaan proyek revitalisasi lapangan sesuai dengan data yang telah dipaparkan pada dakwaan Primair
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Komite yang tahu persis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan sesuai dengan rencana anggaran biaya namun dalam dalam prakteknya Terdakwa bersama Bendahara malah menyerahkan sejumlah dana dari Komite sebesar Rp. 110.000.000 kepada Saksi Asri djafri pada tanggal 02 januari 2012 dimana dana tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa dirumah Saksi Asri djafri dengan alasan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pengurusan proyek revitalisasi di Kementerian pemuda olah raga. Sehingga otomatis dana tersisa hanya Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi.
- Bahwa sangat tepat kiranya bila dalam pelaksanaan proyek banyak ditemukan item pekerjaan yang menyalahi Juknis (volume dikurangi, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa item pekerjaan yang hilang) oleh karena dana proyek telah dipergunakan untuk kebutuhan saksi Asri Djafri.

- Bahwa kondisi tersebut diatas ditemukan pada saat adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres mamuju dgn Sprindik Nomor : SP.Sidik /235/ IV/2013 /Reskrim tanggal 36 april 2013 yang mana Penyidik melakukan permintaan uji materi lapangan ke Tim teknis yang dipimpin oleh IR.RIRI MARYAM GOSSE,MT Serta dilakukan Audit investigative oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dana block grant APBN tahun 2011 Kemenpora untuk kegiatan Revitalisasi sarana prasarana olahraga masyarakat Di Kabupaten Mamuju Nomor : LAIN V-0228/PW32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 sebagai berikut :

A	Jumlah bantuan	: Rp.300.000.000
B	Realisasi fisik	
1	Pekerjaan pendahuluan	: Rp.500.000,00
2	Pekerjaan tanah dan lapisan rumput	:
	Rp.98.948.813.91	
3	Pekerjaan kansting	:
	Rp.42.540.535.67	
4	Pekerjaan Pipa dan ijuk	:Rp.-
5	Pekerjaan saluran drainase	:Rp.-
6	Pekerjaan pagar	:Rp.-
7	Pekerjaan pelengkap	:Rp.8.704.027.80
8	Pekerjaan ruang official	: Rp.-
9	Pekerjaan akhir	: Rp.500.000,00

Jumlah	Realisasi
fisik	
	:Rp.151.193.377.38
PPN	10
%	:Rp.15.119.337.74
Total Biaya (dibulatkan)	:Rp.166.312.000.00

Selisih (A-B)

Rp.133.688.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa MASLAM LAEHA BIN LAEHA selaku ketua yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.133.688.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang secara terang benderang ditemukan dalam Laporan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dana block grant APBN tahun 2011 Kemenpora untuk kegiatan Revitalisasi sarana prasarana olahraga masyarakat Di Kabupaten Mamuju Nomor : LAIN V-0228/PW32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2013.

-----Perbuatan Terdakwa **MASLAM LAEHA BIN LAEHA** Bersama sama dengan Muhammad Aras S.Ip dan Asri Djafri S.Sos, melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

**ATAU
KEDUA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** dengan terdakwa lain yakni Muhammad Aras bin Alwi, S Ip, dan Asri Djafri S.Sos.M.AP (ketiganya telah diajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 02 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Jl. Atiek Sutedja No 24 Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yakni memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek revitalisasi lapangan Olah raga Terdakwa menganggap bahwa Saksi Asri Djafri yang mempunyai peranan mulai dari permohonan bantuan proyek dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan proyek tersebut maka selanjutnya Terdakwa bersama dengan bendahara bersepakat dengan Saksi Asri Djafri akan memberikan fee sebesar 10 % dari nilai anggaran proyek . Namun pada akhirnya Saksi Asri Djafri melalui Saksi Jalal meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta).
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 Terdakwa bersama Saksi Muhammad Aras berangkat ke Mamuju untuk menemui Saksi Asri Djafri untuk menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Asri Djafri selaku kepala bidang keolahragaan menjanjikan akan memberikan proyek berupa pembangunan lapangan volley.
- Bahwa dengan adanya penyerahan uang sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi Asri Djafri bertentangan dengan kewajiban Saksi Asri Djafri selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang Keolahragaan yang mempunyai tugas Pokok melakukan pembinaan dalam bidang keolahragaan bukannya mengambil keuntungan dengan cara berpartisipasi dalam pengurusan proyek .
- Bahwa adapun maksud dari terdakwa menyerahkan dana tersebut tidak lain yakni merealisasikan permintaan Saksi asri Djafri yang dari awal Saksi asri Djafri mengakui bahwa proyek tersebut ada karena dia, dan hal ini amat menyalahi ketentuan terkait saksi Saksi asri Djafri selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 harusnya melakukan perbuatan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saksi asri Djafri pun menyadari bahwa kegiatan memberi dan menerima sejumlah dana dari dana proyek adalah hal yang tidak dibenarkan dalam aturan oleh karena saksi asri Djafri adalah seorang PNS yang digaji dan menerima honor dari Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga secara otomatis pemberian dari terdakwa dengan sumber dana proyek tidak boleh diterima saksi dengan dalih apapun karena hal itu terang melanggar ketentuan yang mengatur terkait larangan bagi pegawai negeri Sipil serta secara langsung telah melanggar hak dan kewajiban saksi Asri Djafri Sebagai PNS
- Bahwa perbuatan menyerahkan dana ke saksi Asri oleh terdakwa harusnya mengetahui kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan mengingat sumber dana berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sumber dananya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN yang peruntukan diatur dalam juknis yaitu untuk kegiatan pekerjaan Revitalisasi Lapangan tidak digunakan untuk keperluan pribadi saksi Asri Djafri.

-----Perbuatan Terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** Bersama sama dengan Muhammad aras S.Ip Bin Alwi dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** bersama dengan terdakwa lain yakni Muhammad Aras ,S Ip, dan Asri Djafri S.Sos.M.AP (ketiganya telah diajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kelurahan galung Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili., *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yakni dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah Proyek Revitalisasi lapangan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan oleh pihak komite dibuatkan Laporan akhir revitalisasi dimana Terdakwa selaku Ketua Komite memerintahkan Saksi Muhammad Aras selaku Bendahara komite membuat laporan akhir Revitalisasi Lapangan dan setelah laporan tersebut dibuat Terdakwa menandatangani laporan tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Asri Djafri. Adapun Laporan akhir pekerjaan yakni sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga satuan	Jumlah	Realisasi
1	Tanah timbunan	1.600 M ³	63.000	100.800.000	100.800.000
2.	Pasir	165 M ³	90.000	14.850.000	14.850.000
3.	Batu Peca/ cipping	10 M ³	300.000	3.000.000	3.000.000
4.	Semen	66 ZAK	52.000	3.432.000	3.432.000
5.	Sewa alat berat	9 Hr	4.200.000	37.800.000	37.800.000
6	Sirtu untuk lintasan	20 M ³	200.000	4.000.000	4.000.000
7	Tiang gawang	2 Buah	3.520.000	7.040.000	7.040.000



8	Papan score	1 Buah	3.550.000	3.550.000	3.550.000
9	Cat+kuas+air cet	10 kaleng	439.000	4.398.000	4.398.000
10	Jaring gawang	1 pasang	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	Penanaman rumput	94 Meter	25.000	2.350.000	2.350.000
12	Pupuk cair	38 Liter	60.000	2.280.000	2.280.000
13	Biaya pemupukan	13 Kali	200.000	2600.000	2600.000
14	Biaya umum pemeliharaan			5.000.000	5.000.000
	Jumlah			190.000.000	190.000.000

- Bahwa Setelah Laporan akhir yang telah dibuat oleh Muhammad Aras selaku Bendahara selanjutnya Terdakwa bersama bendahara menandatangani laporan tersebut dan diserahkan kepada Saksi Asri Djafri untuk di kirim ke Kementerian Pemuda dan Olah raga namun pada saat itu Saksi Asri Djafri menyuruh agar laporan tersebut dirubah dan dibuatkan laporan akhir sesuai dengan Pagu anggaran proyek Revitalisasi Lapangan yang Jumlahnya RP 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta Bendahara membuat ulang Laporan akhir sesuai arahan dari Saksi Asri Djafri .Adapun laporan akhir yang dibuat yakni :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga satuan	Jumlah	Realisasi
1	Tanah timbunan	1.600 M	63.000	100.800.000	100.800.000
2.	Tanah urug	920 M	115.000	105.800.000	105.800.000
3.	Pasir	165 M	90.000	14.850.000	14.850.000
4.	Batu Peca/ cipping	10 M	300.000	3.000.000	3.000.000
5.	Semen	66 ZAK	52.000	3.432.000	3.432.000
6	Sewa alat berat	9 Hr	4.200.000	37.800.000	37.800.000
7	Sirtu untuk lintasan	20 M	200.000	4.000.000	4.000.000
8	Tiang gawang	2 Buah	3.200.000	6.400.000	6.400.000
9	Papan score	1 Buah	4.850.000	4.850.000	4.850.000
10	Pipa 3 inci	12 Batang	120.000	1.440.000	1.440.000
11	Cat+kuas+air cet	10 kaleng	439.800	4.398.000	4.398.000
12	Jaring gawang	1 pasang	1.800.000	1.800.000	1.800.000
13	Penanaman rumput	94 M	25.000	2.350.000	2.350.000
14	Pupuk cair	38 Liter	60.000	2.280.000	2.280.000
15	Biaya pemupukan	9 kali	200.000	1.800.000	1.800.000
16	Biaya umum			5.000.000	5.000.000
	Jumlah			300.000.000	300.000.000



- Bahwa selain daftar dalam laporan yang dibuat oleh Terdakwa selaku ketua komite dan saksi Muhammad Aras selaku Bendahara Komite tentunya berimplikasi kepada back up data pendukung laporan tersebut yang juga harus berubah back up tersebut adalah :
 - 1 Faktur barang lokal untuk Tanah urug sebesar Rp. 105.800.000,- (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah)
Kwitansi tanggal 5 januari 2012 untuk pembayaran Material local sebesar Rp. 105.800.000,- (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 2 Faktur biaya umum +dokumentasi+perjalanan+pemeliharaan dll sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
Kwitansi tanggal 29 Juli 2012 untuk pembayaran biaya umum sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - 3 Faktur barang lokal untuk penanaman rumput,pupuk cair,biaya pemupukan (3 orang) Rp.6.430.000 (enam juta empat ratus tigapuluh ribu rupiah)
Kwitansi tanggal 21 Mei 2012 untuk pembayaran material local Rp.6.430.000 (enam juta empat ratus tigapuluh ribu rupiah)
 - 4 Faktur barang non local untuk pembelian semen sebesar Rp.3.432.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
Kwitansi Tanggal 14 Maret 2012 untuk pembayaran material non local sebesar Rp.3.432.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - 5 Faktur barang Non local untuk tiang gawang,papan score,pipa 3 inci,cat+kuas+air cet ,jarring gawang sebesar Rp.18.888.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
Kwitansi tanggal 21 Maret 2012 untuk pembayaran material non local sebesar Rp.18.888.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - 6 Faktur barang local untuktanah timbunan ,sirtu untuk lintasan,pasir,batu pecah/cipping sebesar Rp 122.650.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Kwitansi tanggal 24 januari 2012 untuk pembayaran material local sebesar Rp 122.650.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 7 Faktur barang non local / alat berat Eskapator, greder,bomag sebesar Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
Kwitansi tanggal 14 maret 2012 untuk pembayaran alat berat sebesar Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 8 Buku kas Komite revitalisasi lapangan sepak bola Kelurahan Galung kecamatan Tappalang
- Bahwa setelah Laporan akhir yang tidak benar selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara selanjutnya Laporan Tersebut diberikan kepada Saksi Asri Djafri dan Asri Djafri membenarkan bahwa laporan tersebut adalah benar sebagaimana yang diinginkan oleh Asri Djafri untuk selanjutnya Asri Djafri mengirim laporan tersebut Kejaksaan yakni ke Kementerian Pemuda Dan Olahraga sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tappalang.

-----Perbuatan Terdakwa **MASLAM LAEHA BIN LAEHA** Bersama sama dengan Muhammad aras S.Ip Bin Alwi, dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1.Saksi SYAMSUL, S.Sos Bin JAHAMANG, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa masalah dana dari Kementrian Olahraga untuk kegiatan Revitalisasi Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Kec. Tapalang ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Komite Revitalisasi Pembangunan Lapangan Sepakbola yang ada di Kec. Tapalang, sedangkan Sekretarisnya saksi sendiri dan Bendaharanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Komite karena ditunjuk oleh Sdr. ASRI DJAFRI ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat komite tapi saksi tahu setelah diberitahu oleh Terdakwa setelah ia membawa Berita Acara rapat dan saksi hanya menandatangani berita acara rapat ;
- Bahwa proses untuk mendapatkan dana dari Kementrian yakni adanya permohonan Proposal dari Komite yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Sekretaris ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SK yang dibuat oleh Camat Tapalang ;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta pada bulan Nopember 2012 mewakili Ketua Komite untuk mengikuti Bintek sehubungan dengan Proyek Revitalisasi Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Kec. Tapalang ;
- Bahwa yang dibahas dalam Bintek adalah masalah Pengelolaan Pembangunan dan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana Revitalisasi ;
- Bahwa saksi hanya sendiri ke Jakarta untuk mewakili Ketua Komite dan saksi menandatangani MOU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Zona Sulawesi mendapatkan dana bantuan Revitalisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap kegiatan ;
- Bahwa mengenai gambar rencana saksi tidak tahu, karena sudah ada gambar baru saksi bertandatangan di proposal tersebut ;
- Bahwa Buku Rekening Komite memang saksi membawa tapi focopinya saja ;
- Bahwa mengenai biaya perjalanan dan uang saku selama mengikuti Bintel ditanggung oleh Pelaksana Bintel sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksana lapangan saksi tidak sempat tanyakan sama Ketua Komite karena sesuai dengan hasil Bintel harus dikerjakan sendiri oleh Komite dan bisa juga dipihak ketigakan tergantung Komite tersebut ;
- Bahwa Dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Kemenpora tersebut langsung ditransfer masuk ke rekening Komite ;
- Bahwa mengenai pelaksanaannya tetap dilaksanakan oleh Komite namun lapangan masih ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan seperti Sentel ban harus memakai batu bata yang ditumbuk, sehingga saksi menyarankan kepada Ketua Komite pada waktu saksi datang di Kecamatan Tapalang dan melihat pekerjaan tersebut ;
- Bahwa untuk pekerjaan Batu gunung, pekerjaan timbunan, pekerjaan Urungan memang ada pada saat saksi ke lapangan ;
- Bahwa dalam RAB pekerjaan Sentel ban minimal ada lima lintasan namun di lapangan tidak memungkinkan dibuat lima lintasan karena lokasinya tidak mencukupi sehingga saksi menyarankan kepada Ketua Komite untuk dibuat saja dua lintasan saja ;
- Bahwa Ketua Komite mengatakan bahwa tidak bisa dikerjakan karena dananya tidak cukup karena sebagian dananya diambil oleh pak Asri Jafri ;
- Bahwa menurut Ketua Komite biaya yang ia kelola hanya Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Surat menyurat seharusnya dibuat oleh Sekretaris ;
- Bahwa Sekretaris Komite adalah saksi sendiri dan saksi selaku Sekretaris hanya menandatangani saja dokumen yang sudah jadi ;
- Bahwa ada Juknisnya sebagai pedoman pekerjaan lapangan dan petunjuk pelaporan pertanggung jawaban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengikuti BinteK saksi laporkan kepada Ketua Komite tentang apa yang saksi peroleh dalam BinteK ;
- Bahwa Pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Juknis yang ada ;
- Bahwa menurut Ketua Komite bahwa yang meminta dana sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah Pak Asri Jafri ;
- Bahwa lama kegiatan pelaksanaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kelender ;
- Bahwa untuk pencairan dana di Bank yang bertandatangan adalah Ketua Komite dan Bendara Komite ;
- Bahwa sumber dananya adalah dana APBN dari Kementrian Pemuda dan Olahraga ;
- Bahwa tugas pokok Ketua Komite adalah bertanggung jawab seluruh Kegiatan Pembangunan Lapangan Sepak Bola ;
- Bahwa selama ada kegiatan pembangunan lapangan Sepak Bola, saksi hanya empat kali ke lapangan yakni Januari, dan Pebruari 2013 dan saksi berada dilapangan sekitar kurang lebih 30 menit ;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh Tim Audit dari BPKP sehubungan pekerjaan lapangan Sepak Bola ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi adalah Sekretaris Komite pada saat mau berangkat untuk BinteK di Jakarta sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa pada waktu saksi dikantor dan disampaikan oleh Pak Asri bahwa kamu sebagai Sekretaris Komite dan kamu berangkat ke Jakarta untuk mengikuti BinteK;
- Bahwa bahan yang saksi bawa ke Jakarta adalah Bundel proposal untuk Pembangunan Pekerjaan Lapangan Sepak Bola di kec. Tapalang ;
- Bahwa yang ada didalam Proposal lebih besar dananya ketimbangan dana yang turun hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dari dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk dipakai membangun lapangan yakni : pekerjaan Timbunan, pekerjaan tiang gawang, pekerjaan papan skor, pekerjaan drainase dan pekerjaan lintasan lari ;
- Bahwa pekerjaan timbunan yang dipakai ada dua yakni timbunan biasa dan timbunan pilihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang dibelanjakan oleh Komite adalah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan ada pertanggungjawaban yang dibuat namun menurut penyampaian oleh Ketua Komite ada juga Pertanggung jawaban yang dibuat tersebut oleh Pak Asri Jafri ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana dipakai dan yang dikirim ke Jakarta untuk pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil ke rumah Pak Asri Jafri sempat menanyakan sama pak Asri dan dijawab bahwa akan mengikuti Bintek di Jakarta ;
- Bahwa pekerjaan itu sudah diserahkan dan sudah dipakai oleh masyarakat ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa tidak menanggapi dan ia menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar terdakwa hanya meluruskan bahwa hanya dua kali saja terdakwa bertemu saksi dilapangan;

2.Saksi MANSYUR AS Bin ABD. SALAM, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Komite yang ditunjuk atas hasil musyawarah di Kantor Lurah namun saksi tidak sempat mengikuti pertemuan tersebut karena ada urusan lain pada waktu itu ;
- Bahwa Ketua Komite adalah Terdakwa Maslan ;
- Bahwa mengenai dana Revitalisasi saksi tahu setelah diberitahu oleh Muh,. Aras dan mengatakan bahwa dana itu sudah ada di rekening Komite sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa mengenai prosedur untuk mendapatkan dana Revitaliasasi itu saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah mengikuti rapat ;
- Bahwa dari dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi tidak tahu item pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh Komite, nanti setelah dikerjakan baru saksi tahu bahwa ada pekerjaan penimbunan, pek papan Skor dan pek. Drainase ;
- Bahwa saksi tahu dari dana Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tersebut yang dikelola oleh Komite hanya Rp. 190 juta sehingga pada waktu itu Bendahara mengatakan bahwa Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) akan diserahkan kepada seseorang yakni Pak Asri Jafri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi mengikuti acara Amal Bakti Kementerian Agama saksi bersama Terdakwa dan Bendahara, dan Bendahara mengatakan saat itu bahwa di dalam tas gendong yang ada dibelakang bendahara berisi uang senilai Rp. 110 juta yang akan diserahkan kepada Pak Asri jafri ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Komite tidak pernah melihat SK Komite ;
- Bahwa pada saat pembangunan Lapangan Sepak Bola saksi tidak pernah dilokasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat honor dari Komite Repitalisasi Pemb. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa Komite membuka rekening di Bank Unit BRI Tapalang tapi mengenai nomor rekening Komite saksi tidak tahu dan mengenai masuknya dana di rekening Komite saksi tidak tahu bulan berapa ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPKP mengenai proyek Repitalisasi Pemb. Lapangan Sepak Bola Kec. Tapalang ;
- Bahwa acuan yang dipakai untuk membangun proyek tersebut adalah atas arahan pak Asri Jafri ;
- Bahwa saksi pernah menegur kepada Komite bahwa jangan coba-coba mengerjakan itu kalau tidak ada Juknis biar mereka saja yang mengerjakan nanti kita hanya mengawasi saja ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa tidak menanggapi dan ia menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

3.Saksi ASWIN MUIN Bin ABD. MUIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Komite yang ditunjuk berdasarkan SK Komite yang diterbitkan oleh Camat Tapalang, namun dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Revitalisasi lapangan sepak bola Kelurahan Galung kecamatan tapalang saksi tidak pernah terlibat dalam pelaksanaannya ;
- Bahwa sama sekali tidak pernah melihat yang namanya dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan Komite ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebagai anggota Komite Revitalisasi lapangan Sepak Bola Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang setelah saksi disampaikan pada waktu saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Mamuju ;
- Bahwa mengenai mekanisme untuk mendapatkan dana bantuan Revitalisasi saksi sama sekali tidak tahu menahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat Komite ;
- Bahwa Rumah saksi ada sekitar 2 km dari lapangan sepak bola dan memang dilapangan ada pekerjaan penimbunan namun saksi tidak tahu berapa nilai proyeknya dan saksi juga tidak tahu apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum;
- Bahwa menurut penyampaian Ketua Komite dan Bendahara bahwa ada uang yang disetor kepada Pak Asri Jafri namun jumlah nominalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi disampaikan pada waktu di Kantor Camat namun saksi lupa harinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu juga siapa yang membuat SK Komite tersebut karena saksi tahu setelah di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB mengenai Pembangunan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kec. Tapalang ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPKP mengenai proyek Revitalisasi Pemb. Lapangan Sepak Bola Kec. Tapalang ;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai Anggota Komite sekitar akhir Desember tahun 2011 ;
- Bahwa saksi ketemu diruangan rapat Kantor Camat Tapalang, pada saat kami bercerita dan spontan mengatakan bahwa saksi adalah masuk anggota Komite ;
- Bahwa mengenai uang yang diserahkan kepada Pak Asri jafri setelah bendahara menarik uang dari Bank bersama dengan Ketua dan reaksi saksi tidak ada waktu itu pada saat Ketua Komite bersama dengan bendahara menyampaikan bahwa ada uang yang akan disetor kepada Pak Asri Jafri ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Bank menarik uang bersama dengan bendahara ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa tidak menanggapi dan ia menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Saksi ABD. JALAL BIN NAJAMUDDIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat yang namanya dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan Komite ;
- Bahwa saksi tahu dari Sdr. ASRI JAFRI dan SUDIRMAN bahwa ada dana Bantuan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Repitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan ASRI JAFRI ke Jakarta untuk memastikan dana bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ada di Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang tersebut yang diurus oleh Sdr ASRI ;
- Bahwa saksi berangkat dari Mamuju dari rumah ASRI JAFRI dan yang berangkat bersam-sama waktu itu diantaranya SUDIRMAN, Saksi MUH. ARAS dan ASRI JAFRI ;
- Bahwa dirumah Pak ASRI JAFRI saksi melihat ada berkas yakni Proposal berkaitan dengan Komite dan ada ditandatangani ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada penyerahan uang ke Pak ASRI JAFRI dari SUDIRMAN yang memberitahukan bahwa ada dana sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kalau mengenai dana bantuan revitalisasi saksi tidak tahu menahu tentang pencairannya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang adanya dana bantuan Revitalisasi dari Kementerian Pemuda dan Olah raga, nanti saksi ketahui setelah salah satu Komite yakni Bendahara Komite Desa Bonda Kecamatan Papalang atas nama SUDIRMAN mendatangi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebelum uang tersebut saksi berikan kepada SUDIRMAN, saksi menanyakan dulu apa maksud dan tujuan untuk meminjam uang tersebut dan SUDIRMAN menjelaskan bahwa SUDIRMAN meminjam Uang tersebut atas perintah Sdr. ASRI JAFRI ;
- Bahwa setelah lima bulan uang saksi belum dikembalikan kepada SUDIRMAN, sehingga saksi menagih sama SUDIRMAN dan ASRI JAFRI dan pada saat itulah saksi diberitahukan oleh ASRI JAFRI bahwa uang yang dipinjam oleh SUDIRMAN dari saksi, digunakan oleh ASRI JAFRI mengurus dana bantuan lapangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan saat itu juga ASRI JAFRI menjanjikan akan membayar setelah dana bantuan sudah dicairkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASRI JAFRI menyuruh saksi untuk mencari orang menjadi Pengurus Komite di kec. Tapalang sehingga saksi menghubungi Sdr. MUH. ARAS melalui via telepon untuk menjadi Komite dan Sdr. MUH. ARAS mau dan setuju ;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam kepengurusan Komite tersebut ;
- Bahwa SUDIRMAN meminjam uang pada tahun 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi ketahui setelah lima bulan kemudian kalau SUDIRMAN tersebut adalah Anggota Komite Kec. Papalang ;
- Bahwa pada awal tahun 2011 saksi menagih sama SUDIRMAN dan dibayar namun saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa sudirman membayar ;
- Bahwa dibayarkan sebelum ada proyek Revitalisasi lapangan ;
- Bahwa saksi ikut ke lokasi proyek karena saksi diajak oleh SUDIRMAN bersama dengan ASRI JAFRI dan saksi waktu itu sebagai sopir ;
- Bahwa saksi tahu kalau yang dibayarkan kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu adalah uang dari Komite;
- Bahwa saksi tahu kalau ada penyerahan uang kepada ASRI JAFRI yang dilakukan oleh SUDIRMAN sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dari SUDIRMAN sendiri yang menyampaikan kepada saksi ;
- Bahwa yang memberikan petunjuk adalah ASRI JAFRI seperti keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi di Jakarta menginap di Hotel yang sama dan saksi pulang sama-sama juga ;
- Bahwa sebelum pengusulan Komite sampai proyek berjalan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama ;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa sebagai Komite dari Sdr. MUH.ARAS ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut yang menyatakan bahwa atas desakan saksi sehingga kami mengeluarkan uang dari rekening Komite tersebut dan saksi menyampaikan kepada kami via telepon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SYAWAL MUTTALIB, S.Ag Bin ABD. MUTTALIB, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada dana bantuan Revitalisasi Pengerjaan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. MUH. ARAS sebelum dananya turun dari Kementrian Pemuda dan Olah raga ;
- Bahwa pekerjaan fisiknya dimulai sekitar bulan Maret 2012 ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjabat sebagai Ketua, Sekretaris Sdr Syamsul dan Bendahara adalah MUH. ARAS dan saksi sendiri sebagai Anggota Komite ;
- Bahwa menurut penyampaian dari MUH. ARAS bahwa Komite dibetuk untuk penanganan lapangan Sepak Bola yang ada di kelurahan galung Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa SK Komite saksi tidak pernah menerima ;
- Bahwa mengenai bagaimana cara mendapatkan dana oleh Komite saksi tidak pernah tahu karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap rapat-rapat Komite ;
- Bahwa setelah berselang beberapa hari baru saksi tahu kalau ada dana bantuan Komite dan itu saksi tahu dari penyampaian dari Sdr. MUH. ARAS ;
- Bahwa mengenai penggunaan dana bantuan Revitalisasi untuk Komite Kelurahan Galung kecamatan Tapalang sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut penyampaian Sdr. ARAS bahwa ada dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada ASRI JAFRI ;
- Bahwa masalah Komite saksi tahu karena saksi diberitahu oleh Sdr Aras dan menyampaikan bahwa saksi masuk sebagai Anggota Komite Lapangan Sepak bola Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat komite dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam rapat-rapat komite;
- Bahwa saksi hanya disampaikan oleh Sdr. MUH. ARAS bahwa dana Komite untuk lapangan sepak bola sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi datang dilokasi atas inisiatif sendiri bukan karena saksi diperintahkan oleh Camat atau orang lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr. MUH. ARAS dilapangan pada waktu sedang dikerjakan lapangan Sepak bola tersebut ;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Komite adalah pekerjaan Penimbunan, pekerjaan Tiang Gawang, Pekerjaan Papan Skor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembangunan sepak bola tersebut dikerjakan lebih dari sebulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari orang lain mengenai pekerjaan lapangan sepak bola selain dari penyampaian Sdr.MUH. ARAS ;
- Bahwa pekerjaan Timbunan memang ada karena saksi pernah melihat alat berat berupa Exavator dilapangan yang dikerjakan ;
- Bahwa saksi kenal dengan MANSYUR dan ASWIN ;
- Bahwa kedua nama tersebut yakni MANSYUR dan ASWIN tidak pernah menyampaikan kepada saksi tentang lapangan sepak bola tersebut ;
- Bahwa selama proses pengerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar ;

6.Saksi Drs. IYAN SUDIYANA Bin HM. KURDI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-
- Bahwa dana Revitalisasi tersebut masuk dalam DIPA Kementerian Pemuda Olah Raga ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan tupoksi saksi adalah membantu pelaksanaan pekerjaan pada Asisten Deputy Pengembangan Standarisasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga ;
- Bahwa saksi terlibat dalam bantuan dana Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat tingkat Kecamatan dimana keterlibatan saksi selaku Tim Survei terhadap calon penerima bantuan Khusus Provinsi SulBar;
- Bahwa yang kami lakukan Survey yakni Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) lapangan, Kabupaten Majene sebanyak 1 (satu) lapangan, kabupaten Mamuju Utara sebanyak 1 (satu) lapangan dan kabupaten Mamuju sebanyak 4 (empat) lapangan antara lain : Lapangan Kelurahan Galung Kecamatan, Tapalang, Lapangan Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku, Lapangan Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Lapangan Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga ;
- Bahwa sesuai hasil Survey yang kami lakukan bahwa lapangan yang ada di SulBar layak untuk diberi bantuan ;
- Bahwa adapun bentuk pertanggung jawaban saksi yakni membuat Nota Dinas Hasil Survey terhadap 4 (empat) lapangan sepakbola di Kab. Mamuju yang ditujukan kepada Asisten Deputy Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahraan yakni lapangan bola Kec. Papalang, Kec. Tapalang, Kec. Kalukku, dan Kec. Sampaga ;
- Bahwa acuannya adalah Surat Komite Revitalisasi lapangan olahraga calon penerima bantuan yakni : Surat Komite Revitalisasi lapangan olahraga Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salubarana, Lapangan olahraga Kelurahan Galung, Lapangan olahraga Desa Bonda dan Lapangan olahraga Desa Bonda ;

- Bahwa kami melakukan Survey bersama dengan Tim dan kami lakukan sebelum dananya turun dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ;
- Bahwa Dana bantuan Revitalisasi untuk zona Sulawesi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap lapangan dan sumber dananya dari APBN tahun anggaran 2011 ;
- Bahwa mengenai pelaksanaan dilapangan saksi selaku Tim tidak mengetahui masalah pelaksanaannya ;
- Bahwa saksi mencocokkan proposal dengan hasil Survey lapangan dan memang waktu itu layak untuk dibantu dana Revitalisasi tersebut ;
- Bahwa perkiraan luas lapangan yang dikerjakan sekitar 9000 meter persegi dan memadai untuk dibuat lapangan bola dan lintasan ;
- Bahwa pada waktu kami melakukan Survey saksi didampingi oleh Sdr. ASRI DJAFRI, Sopir dan satu orang yang saksi tidak kenal dengan namanya dan ada juga dari Komite yang hadir pada waktu itu ;
- Bahwa dari awal adanya SP3 (Sarjana Penggerak pembangunan) baru Saudara Asri tahu kalau ada dana bantuan tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan Survey bersama Tim kami menggunakan anggaran APBN ;
- Bahwa pelaksanaan Bintek dilakukan di Jakarta selama sehari semalam untuk menjelaskan Juknis kepada Peserta ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi mengenai masalah lapangan Bola di daerah lain ;
- Bahwa jumlah Lapangan olahraga yang diberikan bantuan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga banyak sekali dan bantuannya bervariasi antara wilayah Barat, wilayah Tengah dan wilayah Timur ;
- Bahwa atas inisiatif saksi sendiri sehingga menghubungi Sdr. Asri karena pada waktu saksi datang di Mamuju saksi kehilangan jejak ;
- Bahwa Survey dulu baru dilaksanakan Bintek dan saksi hadir pada waktu dilaksanakan Bintek ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi terdakwa tidak tahu menahu ;

7.Saksi RACHMAT YUDI SUBAGIYO, S.Si, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan kebenaran dan kecocokan dilapangan ;
- Bahwa sebelum berangkat dari Jakarta ada Proposal yang kami pedomani dari Kementrian Pemuda dan Olahraga ;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Staf Asisten Deputi pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga dan tugas dan tanggung jawab saksi menyusun data Sarana olahraga Rekreasi dan saksi bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bidang Sarana Olahraga Rekreasi pada kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga ;
- Bahwa saksi terlibat langsung Kegiatan bantuan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat tingkat kecamatan dimana keterlibatan saksi yakni Selaku Tim Survey terhadap calon penerima bantuan khusus ;
- Bahwa selain saksi sebagai Tim Survey saksi juga sebagai Tim Monitoring dan memantau hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Komite ;
- Bahwa kami melakukan wawancara dan hasil wawancara dari Komite yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik sudah mencapai 100 % ;
- Bahwa pekerjaan Lintasan dan pekerjaan Drainase serta pekerjaan Papan Skor tidak ada dikerjakan oleh Komite ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan Survey pada bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa pada saat saksi berada dilapangan saksi melakukan pemotretan ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada proposal tapi pada waktu kami membuat laporan Nota Dinas Proposalnya ada ;
- Bahwa DIPA yang tersedia untuk seluruh Indonesia khusus lapangan bola saksi lupa tapi Sumber dananya APBN Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa yang mendampingi saksi dilapangan Pak ASRI JAFRI dan ada juga dari Komite ;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan saksi tidak ingat apakah sudah ada SK Komite atau belum ;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu dilapangan kondisinya sudah ada Gawang dan lapangannya potensial digunakan untuk lapangan sehingga layak untuk diberikan bantuan ;
- Bahwa BINTEK itu diselenggarakan setelah kami dari Tim Verifikasi membuat Laporan Nota Dinas Ke Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga dan setelah disetujui dan sudah ada SK dari KPA tentang layaknya dana bantuan tersebut maka dilaksanakanlah BINTEK ;
- Bahwa pada waktu melakukan Monitoring bersama dengan Tim saksi bertemu dengan Pak ASRI JAFRI dan selanjutnya kami bersama-sama ke lokasi di Kec. Tapalang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan pertanggung jawaban kami minta dari Komite yakni bukti-bukti penggunaan dananya termasuk bukti pajaknya ;
- Bahwa sebelum dilakukan survey kami melihat bahwa lapangan yang ada di Kecamatan Tapalang layak untuk diberikan dana bantuan Revitalisasi dari Kementerian Pemuda Olah raga ;
- Bahwa pada saat melakukan Verivikasi Komite sudah ada dibentuk namun mengenai SKnya saksi tidak tahu tapi saksi hanya mendengar dari Pak ASRI JAFRI bahwa Komite sudah ada ;
- Bahwa proses penganggaran di Kementerian saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah ikut rapat dengan Komisi X DPR RI ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi terdakwa tidak tahu menahu ;

8. Saksi SARI NINGSIH, S.Pd, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi selaku Staf Asisten Deputy Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga ;
- Bahwa tugas yang diberikan oleh Asisten Deputy Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga hanya sebagai Monitoring dan Evaluasi mengenai Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kecamatan ;
- Bahwa sumber Anggarannya dari APBN Kementerian Olah Raga ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes. AIFO sedangkan Pejabat Pembuat Komitmennya adalah Drs. Brahmantory ;
- Bahwa Komite sudah melaporkan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan ;
- Bahwa karena Rekening Bank adalah milik Komite sehingga harus dilaporkan mengenai Bunga Bank ke Negara dan kalau ada Bunga bank harus disetorkan ke PNPB Kementerian Pemuda dan Olahraga ;
- Bahwa Pajak dan Bunga bank belum disetorkan oleh Komite ke Kas Negara dan belum dilaporkan kepada Kementerian pemuda dan Olahraga ;
- Bahwa saksi melihat Laporan Pertanggung jawaban hanya 100 % yang nilainya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi tidak pernah melihat pertanggung jawaban 100 % dengan nilainya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa hasil Monitorong dibuat berdasarkan wawancara saja tidak melihat fakta lapangan ;
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar melakukan wawancara adanya Juknis dan Bendahara Komite dan kami minta juga foto copy rekening Komite ;
- Bahwa saksi melakukan monitoring selama tiga hari ;
- Bahwa lapangan Sepak Bola yang diRevitalisasi disesuaikan dengan anggaran yang ada selama tiga hari dua malam hanya mampu mendatangi Lapangan Kabuloang dan Tapalang ;
- Bahwa seharusnya jika ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Komite harus dananya dikembalikan oleh Komite ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada Juknis untuk pekerjaan Lapangan Bola namun saksi melihat Juknis setelah saksi diperiksa di Polres Mamuju ;
- Bahwa antara JUKNIS berbeda dengan laporan pertanggungjawaban Pekerjaan 100 % karena adanya pekerjaan yang tidak dikerjakan yakni pekerjaan Drainase dan pekerjaan Lintasan lari ;
- Bahwa kami melakukan Monitoring berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.2426/MENPORA/D.V/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. LALU WILDAN, MPd. ;
- Bahwa mekanisme itu sudah lama di Kementrian Pemuda dan Olahraga menggunakan Laporan dengan menggunakan Nota Dinas ;
- Bahwa selain SulBar saksi juga pernah melakukan Monitoring di Jawa Barat ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi terdakwa tidak tahu menahu ;

9.Saksi MUHAMMAD ARAS, S.Ip Bin ALWI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa dalam Kegiatan Proyek Revitalisasi Lapangan sepak Bola Kelurahan Galung,Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara Komite sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Komite ;
- Bahwa Komite dibentuk atas permintaan Sdr ABD. JALAL ;
- Bahwa susunan Komite antara lain : MASLAN LAEHA selaku Ketua komite, SYAMSUL. S, S.Sos selaku Sekretaris, Komite, MANSYUR AS, ASWIN MUIN dan SYAWAL MUTTALIB, masing-masing selaku Anggota Komite dan saksi sendiri selaku Bendahara Komite ;
- Bahwa ada SK yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Tapalang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya sehingga ada Komite, karena ada dana bantuan Revitalisasi Lapangan Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ;
- Bahwa Dana bantuan Revitalisasi yang diberikan kepada Komite sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari Sdr. JALAL yang menghubungi saksi via Handphone yang menyatakan bahwa ada dana bantuan Revitalisasi kalau bisa dikirimkan nama-nama yang akan duduk dalam Komite ;
- Bahwa setelah itu saksi juga disuruh Sdr JALAL untuk membuka rekening atas nama Komite untuk mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana masuk direkening Komite Awal Desember tahun 2011 ;
- Bahwa Dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diperuntukan untuk pekerjaan Timbunan, pekerjaan Tiang Gawang, pekerjaan Papan Skor, dan pekerjaan Lintasan lari dan semuanya atas perintah Pak ASRI JAFRI ;
- Bahwa kami selaku Komite tidak memegang Juknis sebagai pedoman kami untuk dilapangan ;
- Bahwa kegiatan pekerjaan dilapangan tidak berdasarkan dengan Juknis tapi atas perintah Pak ASRI JAFRI ;
- Bahwa pencairan dilakukan beberapa kali berdasarkan kebutuhan pertama kali saksi cairkan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr JALAL selalu menelepon dan mengatakan coba cek rekeningmu dananya sudah masuk ;
- Bahwa Uang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi serahkan kepada pak ASRI JAFRI dirumahnya ;
- Bahwa Pertanggung jawaban yang kami buat ada dua jenis yang pertama adalah senilai Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya yang kami kirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah pertanggung jawaban Rp. 190.000.000,-(seratus Sembilan puluh juta rupiah) tapi pak ASRI JAFRI mengatakan jangan itu yang dikirim karena nanti kita ketahuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Proposal awal ;
- Bahwa tugas bendahara adalah menerima dan membayarkan upah pekerja dan belanja bahan serta membuat pertanggung jawaban keuangan ;
- Bahwa yang saksi berikan kepada Terdakwa jumlahnya tidak sampai satu juta rupiah ;
- Bahwa Uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kami gunakan sebagai pengawasan anak-anak dilapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa SK Komite dihadapan Pak Camat Tapalang adalah saksi dan Sdr. JALAL ;
- Bahwa SK yang kami bawa adalah SK yang belum ada tambahan nama-namanya;
- Bahwa berselang tiga hari baru saksi terima SK yang ditandatangani oleh pak Camat Tapalang ;
- Bahwa Uang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ASRI JAFRI karena kami selalu ditelepon oleh Sdr. JALAL menjelang dana mau dicairkan dan kami mengiyakan karena saksi tahu pak ASRI JAFRI sebagai Kepala Bidang yang mengetahui persis masalah dana Revitalisasi dan hubungannya ke Pusat bagus ;
- Bahwa dari uang Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kami menggunakan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk pekerjaan penimbunan lapangan olahraga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa kami disampaikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa harus ada pajak dan PNPBnya dan kami menanyakan langsung kepada Pak ASRI JAFRI dan Pak ASRI JAFRI mengatakan tidak tahu juga masalah PAJAKnya dan PNPBnya ;
- Bahwa saksi pernah membicarakan dalam forum dalam bahasa daerah tentang penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ada rekamannya dan saksi serahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa kami pernah menyetorkan ke Bank BNI pada tahun 2012 setelah kembalinya Tim dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan kami mengembalikan dananya karena kami tidak bisa menghitung tentang pajak dan PNPBnya ;
- Bahwa penjelasan Sdr JALAL mengatakan bahwa akan ada dana bantuan yang turun sehingga silahkan kirim nama-namanya ;
- Bahwa saksi bertemu dengan ASRI JAFRI pada saat pengukuran dilapangan dan pada saat penyerahan uang ;
- Bahwa Dana yang kami kelola sisa Rp. 190.000.000,-(seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah uang yang saksi pakai sehari-harinya mengawasi dilapangan ;
- Bahwa tujuan membuat buku Catatan sebagai pertanggungjawaban saksi sebagai bendahara ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

10.Saksi ASRI DJAFRI, S.Sos, M.Ap. dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam Kegiatan Proyek Revitalisasi Lapangan sepak Bola Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa saksi terima uang itu dari bendahara Komite karena ucapan terima kasihnya ;
- Bahwa Proposal tersebut sehingga ada di rumah saksi karena diantar oleh Pak JALAL ;
- Bahwa Uang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Pak JALAL setelah berselang seminggu kedatangan Muh. Aras di rumah saksi ;
- Bahwa Jauh sebelum ada Komite yang dibentuk saksi sudah mengetahui kalau ada dana bantuan Revitalisasi lapangan Olahraga ;
- Bahwa Proposal dibuat Komite ;
- Bahwa yang membentuk Komite adalah Pak Camat namun proses pembentukan SK Komite saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas permintaan Sdr. JALAL sehingga saksi sarankan ada anggota di Kantor bernama SYAMSUL untuk menjadi Sekretaris Komite karena mereka ada pengalamannya sehingga mereka ditunjuk sebagai Sekretaris ;
- Bahwa ada Bintek di Jakarta dan yang ikut antara lain : SYAMSUL karena Ketua Komite Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang berhalangan menurut informasi dari Sdr. JALAL ;
- Bahwa yang menunjuk SYAMSUL untuk berangkat ke Jakarta mengikuti Bintek saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai uang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi tidak pernah menyampaikan untuk meminta dari Komite ;
- Bahwa pada waktu itu mereka berdua bersama Ketua Komite dan bendahara mengantar uang senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi hanya sekali turun ke lapangan dan itu pun sebelum dananya cair dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan saksi sekali saja mengarahkan Komite tentang pekerjaan yang akan dikerjakan di lapangan ;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi adalah pengalaman saksi membuat lapangan sepak bola ;
- Bahwa informasi saksi dapatkan dari Pak SUDIRMAN yang mengatakan bahwa katanya ada dana bantuan lapangan sepakbola ;
- Bahwa tidak benar kalau saksi yang membuat saksi hanya sebatas memberikan petunjuk ;
- Bahwa yang sering-sering ke rumah adalah Sdr. JALAL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dana Revitalisasi dari Kementerian Pemuda dan Olah raga tidak ada kaitannya dengan Dinas Pemuda olah raga Provinsi SulBar ;
- Bahwa saksi ke Kec. Tapalang atas permintaan Sdr. JALAL ;
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai dilapangan saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah lagi kelapangan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Bahwa Uang yang saksi terima dari Komite Rp. 110. 000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi berikan sama JALAL sedangkan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) saksi pakai untuk biaya perjalanan ke Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu dari uang Komite yang diantarkan oleh MUH. ARAS dan saksi terima karena saksi juga membantu dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan pengarahan untuk Komite Kec. Tapalang atas ajakan Sdr. JALAL ;
- Bahwa saksi kenal Sdr.JALAL sudah lama ;
- Bahwa waktu ke Jakarta saksi satu hotel dengan Sdr.JALAL ;
- Bahwa mengenai KTP terdakwa yang dipinjam oleh SYAMSUL saksi tahu setelah diberitahukan oleh SYAMSUL pada waktu di Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu Komite Salubarana, Komite Bonda karena saksi pernah diperiksa sebagai saksi dipenyidik Kepolisian Resor Mamuju ;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik mengenai penyerahan uang kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.AHLI Ir. RIRI MARYAM HAMZAH GOSSE, MT., dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Dinas PU Prov. SulBar selaku Kepala Bidang Cipta Karya berdasarkan SK Gubernur SulBar;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan jasa serta Instruktur Pengadaan Barang dan jasa pemerintah dan saksi mempunyai latarang belkang pendidikan teknik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) lapangan di Kab. Mamuju selaku Penerima Dana Bantuan Revitaliasasi Prasarana Olah raga dari Kementerian Pemuda Olaha Raga Tahun Tahun Anggaran 2011 yakni pada bulan Mei 2013 ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan di Kelurahan Galung Kec. Tapalang, Kab. Mamuju ;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan selaku Tim yang diminta oleh Penyidik Polres Mamuju berdasarkan dari Polres mamuju perihal permintaan tenaga tehnis yang ditindak lanjuti dengan Surat Tugas Nomor 600/505/DPU/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan bersama dengan Sdr. A. HABIBIE AKBAR, ST, Sdr. AGUS SALIM, ST, Sdr. ADI WIJAYA, AMd.
- Bahwa acuannya adalah RAB, Juknis dan Proposal yang kami dapatkan dari Penyidik Polres Mamuju ;
- Bahwa pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan RAB yang ada di dalam JUKNIS;
- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan JUKNIS antara lain pekerjaan Pipa, pekerjaan Pagar dan ada pekerjaan Tanah yang tidak sesuai dengan Juknis yang dikerjakan oleh Komite ;
- Bahwa kami melakukan perhitungan berdasar dari JUKNIS dan pekerjaan yang dikerjakan totalnya Rp. 191.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dari Anggaran Lapangan Sepak bola senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terealisasi hanya Rp. 151.000.000,0 (seratus lima puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa kewenangan kami hanya menghitung Volume pekerjaan sedangkan untuk kerugian Negara adalah wewenang BPKP dan untuk hasil perhitungan volume dari Tim Tehnis Dinas PU Prov. SulBar dijadikan acuan oleh BPKP untuk menghitung kerugian negaranya ;
- Bahwa pada waktu kami memeriksa dilapangan ada perwakilan dari komite tapi ahli sudah lupa namanya ;
- Bahwa untuk pekerjaan Tanah kita melihat gambar dan menghitung lebar x tinggi;
- Bahwa untuk pekerjaan rumput lapangan kami menggunakan rumus panjang x lebar x tebal dan ini rumusnya merupakan rumus paten ;
- Bahwa dalam menghitung nilai harga menggunakan harga satuan yang ada di Kab. Mamuju ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli terdakwa tidak tahu menahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.AHLI SASANA DWIPUTRA ALEXANDER, SE. CF.A, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah bertemu dengan Terdakwa dalam kaitan Audit Investigasi dalam Revitalisasi lapangan Sepak Bola ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam kedudukannya sebagai ketua Komite Revitalisasi Lapangan Olahraga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang ;
- Bahwa Ahli melakukan Investigasi bersama dengan Tim pada bulan Juni tahun 2013 ;
- Bahwa secara keseluruhan atas permintaan Polres Mamuju dan ahli melakukan wawancara kepada Ketua Komite Lapangan Sepak Bola Kelurahan Galung Kec. Tapalang ;
- Bahwa selain Lapangan Olahraga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang juga di Lapangan Olahraga Desa Bonda Kecamatan Papalang dan Lapangan Olahraga Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku dan Lapangan Olahraga Desa Salubarana Kecamatan Sampaga ;
- Bahwa masing-masing lapangan Olahraga ada dokumennya berupa Proposal, dan Berita Acara Fisik lapangan ;
- Bahwa BPKP tidak melakukan pemeriksaan secara fisik karena yang melakukan pemeriksaan secara fisik dan menghitung mengenai bobot pekerjaannya adalah Tim Teknis dari PU sedangkan kami hanya mendampingi saja;
- Bahwa yang kami lakukan selain Investigasi kami juga menghitung nilai selisih uang Negara yang keluar dikurangi dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan ;
- Bahwa data fisik yang ada terdapat perbedaan-perbedaan dilapangan contohnya dilapangan Kelurahan Galung, Kec. Tapalang pekerjaan resapan dan pekerjaan Drainase, pekerjaan Bak kontrol semuanya tidak dikerjakan oleh Komite ;
- Bahwa dasarnya adalah Juknis dan dibandingkan dengan yang ada dilapangan ;
- Bahwa sumber Anggarannya dari Kementrian Pemuda dan Olahraga dan dananya masuk ke rekening Komite dan kalau ada bunganya harus dikembalikan kepada Kas Negara ;
- Bahwa mengenai PNPB dan Bukti Setoran Pajaknya kami tidak pernah melihat pada saat dilakukan Investigasi oleh Tim Audit dari BPKP ;
- Bahwa mengenai kerugian Negara Rp. 133.688.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) belum di kembalikan ke kas Negara ;
- Bahwa kami tidak menghitung kerugian Negara dan kami hanya melakukan Audit Investigasi karena perkara masih dalam penyelidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara total nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 133.688.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan yang dikerjakan oleh Komite nilainya Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa data-data yang kami dapatkan bahwa uang Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Asri Jafri, keterangan itu kami dapatkan dari Berita Acara yang kami baca ;
- Bahwa pada saat kami dilapangan kami pernah bertemu dengan Ketua Komite ;
- Bahwa Audit yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Audit permintaan Kerugian Negara karena data-datanya sudah valid ;
- Bahwa dalam kasus ini pada tingkat Penyelidikan tidak ada ekspose perkara ;
- Bahwa dalam kasus ini ada indikasi kerugian Negara ;
- Bahwa AHLI tidak pernah melakukan koreksi atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Dinas PU Provinsi;
- Bahwa AHLI pernah melakukan pemeriksaan perkara sebagai Ahli dalam perkara lain ;
- Bahwa acuannya adalah dokumen-dokumen seperti Berita Acara, Juknis dan Proposal adalah sebagai dasar menghitung kerugian Negara ;
- Bahwa Defenisi kerugian Negara adalah berkurangnya keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa jika Komite tidak mengembalikan kepada Negara maka masuk kategori sebagai Kerugian Negara ;
- Bahwa yang digunakan dalam kasus ini adalah Audit Investigasi ;
- Bahwa dalam perkara terdakwa ini hanya satu kali Tim kami melakukan Investigasi ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan AHLI dari BPKP terdakwa tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik ;.
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah pak MUH. ARAS dihubungi melalui telepon oleh Pak JALAL bahwa ada permintaan untuk membentuk Komite untuk Perbaikan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Galung Kec. Tapalang ;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh MUH. ARAS maksudnya diminta untuk menjadi pengurus Komite dan terdakwa katakan kalau bisa jangan Terdakwa jadi Ketua ;
- Bahwa Terdakwa diberitahu pada waktu di kantor KUA Kec. Tapalang terdakwa ada di kantor KUA tersebut karena Terdakwa pegawai Kontrak di KUA Kec. Tapalang tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak JALAL nanti setelah ada Kegiatan Revitalisasi baru terdakwa bertemu dengan Pak. JALAL ;
- Bahwa Nama-nama itu antara lain MANSYUR, MUH. ARAS dan terdakwa sendiri dan setelah itu MUH. ARAS mengirim SMS ke Pak JALAL nama-nama yang diminta ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat SK yang ditandatangani oleh Pak Camat dan setelah itu terdakwa menyampaikan sama MUH. ARAS bahwa Terdakwa tidak mengerti masalah komite ;
- Bahwa dana itu Terdakwa tahu kalau sudah masuk di rekening Komite setelah ada Telepon oleh Pak JALAL dan mengatakan bahwa anggaran Komite itu dananya Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa mengenai Proposal Terdakwa pernah menandatangani di salah satu Percetakan di Mamuju dan waktu itu ada yang menyaksikan yakni Pak JALAL dan SAHARUDDIN ;
- Bahwa yang memanggil terdakwa saksi adalah pak JALAL melalui via Handpone ;
- Bahwa pada waktu terdakwa tandatangani itu belum distempel ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ASRI, tapi Terdakwa pernah di telepon oleh SYAMSUL mengenai keberangkatan ke Jakarta ;
- Bahwa saat waktu itu Terdakwa merasa bahwa ada keganjalan karena Proposal saja dibuat oleh orang lain ;
- Bahwa rekening yang ada di Bank BRI atas nama Komite yang membuka rekening adalah Terdakwa dan MUH. ARAS ;
- Bahwa setelah dana komite masuk di rekening sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu pada tanggal 2 Januari 2012 dana tersebut dicairkan senilai Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada ASRI JAFRI dirumahnya di belakang Lembaga Baru dan yang menyerahkan adalah Terdakwa bersama dengan MUH. ARAS ;
- Bahwa kami mengerjakan lapangan Olahraga tanpa ada gambar yang kami pedomani dan tanpa ada JUKNIS ;
- Bahwa Terdakwa tahu adanya JUKNIS setelah Terdakwa diperiksa di Penyidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Komite antara lain pekerjaan resapan, pekerjaan drainase, pekerjaan Ofisial ;
- Bahwa pernah terdakwa diberikan uang oleh bendahara yakni MUH. ARAS dari dana Komite sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa uang senilai Rp 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui masalah uang adalah bendahara Komite ;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi Komite karena Terdakwa pikir bahwa ini adalah kepentingan umum;
- Bahwa Uang senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada ASRI adalah uang Negara ;
- Bahwa Pak JALAL mengatakan bawa saja ke rumah Pak ASRI uang tersebut, dan setelah penyerahan uang itu di rumah pak ASRI JAFRI lalu kita disuguhi minum-minum kopi setelah itu kami pulang ke Tapalang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apa pembicaraan selanjutnya pada waktu diserahkan uang tersebut dan pada saat penyerahan, uang itu tersimpan dalam kantong plastic warna hitam ;
- Bahwa pelaksana dilapangan adalah MUH. ARAS sedangkan Terdakwa hanya datang sekali-kali untuk mengontrol karena Terdakwa tidak tahu persis bagaimana pekerjaannya;
- Bahwa pada awalnya yang diminta oleh JALAL Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dana masuk ke rekening, MUH. ARAS pernah menyampaikan bahwa ada permintaan JALAL sebanyak Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr.JALAL meminta karena mau mengambil uangnya yang dipinjam oleh ASRI JAFRI pada waktu ke Jakarta ;
- Bahwa rekaman yang dilampirkan penyidik dalam berkas adalah rekaman pada waktu kami bertamu di rumah PAK ASRI JAFRI dan pembicaraan dalam rekaman itu masalah penyerahan uang ;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada MUH. ARAS bagaimana cara pertanggung jawaban mengenai dana Rp. 300 juta dan waktu itu MUH ARAS membuat pertanggung jawaban Rp. 190.000.000 tapi ASRI tidak mau menerima sehingga dibuatlah pertanggung jawaban senilai Rp. 300.000.000,-
- Bahwa antara JALAL dengan SUDIRMAN adalah mereka satu group ;
- Bahwa alasan Terdakwa karena tidak ada gambar dan JUKNIS yang dilihat sehingga kami mau mengerjakan dengan anggaran hanya Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) bundel pertanggung jawaban penggunaan dana sejumlah RP 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 2 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dana;
- 3 1 (satu) lembar bukti rekening koran dari Bank BRI;
- 4 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes;
- 5 1 (satu) keeping VCD rekaman percakapan antara Sdr Asri Djafri S.sos.M.Ap dengan komite;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia mempunyai DIPA yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk revitalisasi lapangan bola di beberapa wilayah Indonesia;
- 2 Bahwa saksi Asri Djafri (terdakwa dalam perkara terpisah) menjabat selaku Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Olah Raga dan Pemuda Daerah Provinsi Sulawesi Barat ditugaskan oleh pimpinan untuk mengikuti rapat koordinasi di kementerian pemuda dan olah raga. Pada saat mengikuti rapat, Terdakwa mendengar adanya informasi bahwa adanya anggaran dari kementerian pemuda dan olah raga untuk revitalisasi lapangan di beberapa wilayah Indonesia
- 3 Bahwa sebagai persyaratan awal untuk mendapatkan bantuan dana revitalisasi lapangan bola tersebut, maka suatu daerah yang merasa berkeinginan untuk mendapatkan dana tersebut, haruslah terlebih dahulu membentuk suatu komite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nantinya komite inilah yang akan melaksanakan dan bertanggung jawabkan dana tersebut;

4 Bahwa sehubungan dengan syarat harus adanya suatu komite, maka saksi Asri Djafri (terdakwa dalam perkara terpisah) memberitahukan kepada saksi Abdul Jalal untuk segera membentuk komite di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat;

5 Bahwa selanjutnya saksi Abdul Jalal melalui komunikasi dengan handphone segera menghubungi saksi Muhamad Aras (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mencari orang-orang yang akan duduk di komite Kecamatan Tapalang tersebut;

6 Bahwa kemudian saksi Muhamad Aras mengirimkan melalui SMS kepada saksi Abdul Jalal nama-nama yang akan duduk dikepengurusan komite;

7 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Tapalang Nomor 09/07.a/SK/VI/2011/TPL tanggal 3 Juni 2011 Tentang Pembentukan Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju yang ditanda-tangani oleh Edi Suryanto,SS selaku Kepala Kantor Kecamatan Tapalang dengan susunan pengurus komite sebagai berikut:

- Pelindung Penasehat : 1. Kepala Dinas Cabang Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga Kec.Tapalang

2.Kepala Kelurahan Galung

3. Ketua BPD Kelurahan Galung

- Ketua Komite : MASLAM LEHA
- Sekretaris : SYAMSUL
- Bendahara : MUHAMMAD ARAS,S.Ip
- Anggota : MANSYUR
SYAWAL MUTTALIB,S.Ag
ASWIN MUIN
SUPRIADI (SP3)

8 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Tapalang Nomor 09/07.a/SK/VI/2011/TPL tanggal 3 Juni 2011 Tentang Pembentukan Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, maka terdakwa adalah selaku Ketua Komite tersebut;

9 Bahwa setelah komite terbentuk, maka dibuatlah proposal bantuan permintaan dana ke Kemenpora dengan Surat Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Galung Nomor 01/KPRLSB-KG/VI/2011 Tanggal 13 Juni 2011
dengan rincian pekerjaan dan anggaran biaya sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Pekerjaan Lapangan	1,500		75.000.000
7	Tanah Timbungan	1,000	50.000	95.000.000
8	Tanah urung	2	95.000	3.000.000
9	Pengadaan tiang gawang	1	1.500.000	6.000.000
10	Pengadaan papan skor	2	3.500.000	1.900.000
11	Pengadaan jaring gawang	10	950.000	6.500.000
12	Cat tiang gawang		650.000	
II	Pekerjaan Lintasan Lari	25.000		87.500.000
4	Batu Bata	500	3.500	32.500.000
5	Sertu	100	65.000	5.300.000
6	Semen		53.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH			312.700.000

- 10 Bahwa dalam proposal tersebut terdakwa ikut bertanda tangan tanpa ikut membuat proposal tersebut. Proposal tersebut ditanda-tangani terdakwa di salah satu percetakan;
- 11 Bahwa setelah proposal tersebut sampai di kemenpora, maka Kemenpora menurunkan timnya untuk melakukan survei dengan Surat Tugas Nomor: ST.289/Menpora/D.V.5/X/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 meninjau kelokasi dengan tujuan apakah proposal tersebut layak dikabulkan atau tidak;
- 12 Bahwa setelah Tim Survei dari Kemenpora RI melakukan survei ke lapangan bola kelurahan Galung Kecamatan Tapalang, maka Tim Survei berkesimpulan dalam Nota Dinasnya tertanggal 3 November 2011 yang ditanda-tangani oleh Drs Iyan Sudiana dan Rahmat Yudi Subagio yang menyatakan bahwa lapangan bola kelurahan Galung tersebut layak untuk diberikan dana Revitalisasi;
- 13 Bahwa selanjutnya pihak Kemenpora memanggil seluruh komite yang sudah terbentuk ke Jakarta untuk dilakukan Bintel sehubungan tata cara, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban revitalisasi tersebut. Dalam hal ini, Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung yang berangkat ke Jakarta untuk Bintel adalah saksi Syamsul yang juga sebagai sekretaris komite. Hasil pelatihan tersebut oleh Syamsul ternyata tidak diserahkan kepada pengurus komite yang lainnya;
- 14 Bahwa untuk menerima dana revitalisasi tersebut, Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung, dalam hal ini diwakili oleh terdakwa Maslan Laeha selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung dan saksi Muhamad Aras (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku bendahara Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung membuka rekening di BRI unit Tapalang dengan nomor 4954-01-008483-53-4 atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, dimana terdakwa Maslan Laeha dan saksi Muhammad Aras melakukan iyuran sebesar RP 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perorang untuk saldo pertamanya;
- 15 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011, Kemenpora melakukan pengiriman uang kerekening Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke BRI unit Tapalang dengan nomor 4954-01-008483-53-4 sebesar RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk revitalisasi Lapangan Bola Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang;

16 Bahwa sebelum dan setelah uang revitalisasi masuk ke rekening komite, saksi Abdul Jalal sering menelepon saksi Muhamad Aras yang berkedudukan selaku Bendahara Komite untuk memberikan uang kepada Asri Djafri (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar RP 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa terdakwa yang mengurus uang Komite tersebut ke Kemenpora;

17 Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 terdakwa Maslan Laeha dan saksi Muhammad Aras melakukan penarikan uang revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung sebesar RP 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar RP 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh mereka kepada Terdakwa Asri Djafri di rumah saksi Asri Djafri;

18 Bahwa saksi Asri Djafri pernah datang kelapangan bola kelurahan Galung yakni sebelum uang cair untuk memberikan petunjuk teknis pengerjaan lapangan bola tersebut tanpa berpedoman kepada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kemenpora RI ;

19 Bahwa pembangunan lapangan bola kelurahan Galung dilakukan secara swakelola bersama-sama dengan masyarakat tanpa berpedoman kepada Juknis yang telah disediakan oleh Kemenpora RI;

20 Bahwa mekanisme pencairan uang adalah dengan cara terdakwa Maslan Laeha dan saksi Muhamad Aras selaku Ketua dan Bendahara Komite harus bertanda tangan pada setiap penarikan uang. Pada setiap penarikan uang komite tersebut, saksi Muhamad Aras selaku bendahara Komite yang menyimpan dan membelanjakan serta membukukan uang komite tersebut;

21 Bahwa telah dibuat laporan awal tertanggal 1 Maret 2012 yang ditanda-tangani oleh Maslan Laeha. Dan telah dibuat Laporan Akhir Nomor 09/KRLO-KG/2012 tanggal 29 Juli 2012 senilai RP 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta) akan tetapi laporan akhir ini oleh Asri Djafri dilarang untuk dikirim dan Asri Djafri telah menyuruh Komite untuk membuat laporan pertanggung jawaban nomor 09/KRLO-KG/2012 tanggal 29 Juli 2012 senilai RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa ikut bertanda tangan dalam laporan tersebut;



22 Bahwa pihak kemenpora juga telah melakukan monitoring ke lapangan bola kelurahan Galung tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 dengan Surat Tugas Nomor ST.2426/MENPORA/D.V/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 dan menyatakan bahwa pekerjaan revitalisasi lapangan bola tersebut telah dilakukan 100%;

23 Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ir. RIRI MARYAM HAMZAH GOSSE,MT selaku Tim Teknis ahli Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan investigasi lapangan ke lokasi pengerjaan lapangan bola kelurahan Galung dengan laporan Hasil Investigasi Lapangan tertanggal Mei 2013, maka ditemukan 4 (item) pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh komite yakni pekerjaan:

- 1.Pekerjaan Pipa dan ijuk;
- 2.Pekerjaan saluran luar/drainase;
- 3.Pekerjaan pagar;
- 4.Pekerjaan ruang official;

24 Bahwa berdasarkan atas hasil audit BPKP Propinsi Sulawesi Barat Nomor LAIN V-0228/PW32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2012 maka terdapat kerugian keuangan negara pada revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung Kecamatan Tapalang sebagai berikut:

A Jumlah bantuan : Rp.300.000.000

B Realisasi fisik

1 Pekerjaan pendahuluan : 500.000,00

2 Pekerjaan tanah dan lapisan rumput : Rp.98.948.813.91

3 Pekerjaan kansting :
Rp.42.540.535.67

4 Pekerjaan Pipa dan ijuk : Rp.-

5 Pekerjaan saluran drainase : Rp.-

6 Pekerjaan pagar : Rp.-

7 Pekerjaan pelengkap : Rp.8.704.027.80

8 Pekerjaan ruang official : Rp.-

9 Pekerjaan akhir : Rp.500.000,00

Jumlah Realisasi fisik : Rp.151.193.377.38

PPN 10 % : Rp.15.119.337.74

Total Biaya (dibulatkan) : Rp.166.312.000.00

- Selisih (A-B) yang menjadi kerugian keuangan negara : Rp.133.688.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

25 Bahwa Komite telah menyetorkan kepada negara pendapatan bunga bank sebesar RP 384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana slip penyetoran pada bank BNI;

26 Bahwa komite belum menyetor ke kas negara uang pajak sebesar RP 15.119.337,74 (lima belas juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh empat) sehingga total kerugian keuangan negara adalah RP 148.806.622,62 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah koma enam puluh dua);

27 Bahwa saksi Muhamad Aras telah memakai uang revitalisasi tersebut sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari RP 5.000.000,00 tersebut saksi telah memberikan RP 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Maslan Laeha ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni: Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 9 Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum berarti bahwa majelis hakim dapat memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan untuk dipertimbangkan. Yang dalam hal ini adalah dakwaan kesatu subsidair yakni melanggar pasal melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- 5 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang” menurut pasal 1 ayat (3) UU NO No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : orang perseorangan atau termasuk korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “orang perseorangan atau termasuk korporasi” sebagaimana dimaksudkan pasal 1 ayat (3) diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu hukum, Terdakwa adalah manusia atau orang perseorangan sebagai subyek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) diatas;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Tenaga Kerja Kontrak pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Tapalang Nomor 09/07.a/SK/VI/2011/TPL Tanggal 3 Juni 2011 Tentang Pembentukan Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga sebagai Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Bola Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa menurut Drs ADAMI CHAZAWI,SH dalam bukunya hukum pidana materil dan formil di Indonesia halaman 40, unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) atau kesengajaan, sehingga tujuan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat yang ditujukan suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata uang saja atau benda, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan : “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah dimana seseorang mempunyai tujuan atau maksud untuk “mendapat untung” dari suatu pekerjaan atau keadaan yang bertentangan dengan hukum yang bersifat alternatif baik keuntungan untuk dirinya sendiri atau keuntungan untuk orang lain atau keuntungan untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Aras (terdakwa dalam perkara terpisah) dan berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa telah memberikan uang Revitalisasi Lapangan Bola Kelurahan Galung kepada saksi Asri Djafri (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar RP 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) karena saksi Asri Djafri meminta uang tersebut melalui saksi Abdul Jalal sebagai jasanya dalam mengurus uang revitalisasi tersebut ke Kemenpora RI. Padahal menurut Petunjuk Teknis/Juknis Revitalisasi, uang tersebut haruslah digunakan untuk revitalisasi lapangan bola kelurahan galung dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Aras yang menyatakan bahwa benar saksi telah ikut pula memakai uang komite revitalisasi lapangan bola kelurahan galung sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya. Dan dari RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut saksi Muhamad Aras telah memberikan tidak lebih dari RP 1.000.000,00 kepada Terdakwa. Padahal menurut Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olah Raga Masyarakat, uang tersebut haruslah digunakan untuk revitalisasi lapangan bola kelurahan galung dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah memakai uang revitalisasi lapangan bola kelurahan galung sebesar RP 750.000,00 yang diperolehnya dari pemberian saksi Muhamad Aras untuk kepentingan pribadinya. Padahal menurut Petunjuk Teknis, uang tersebut haruslah digunakan untuk revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dalam hal ini perbuatan terdakwa selaku Ketua Komite telah menguntungkan dirinya sendiri dan juga telah menguntungkan orang lain yakni saksi Muhamad Aras dan Saksi Asri Djafri. Oleh karenanya, maka unsur : “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur : “menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ adalah : adanya tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, baik orang tersebut berkedudukan sebagai pegawai negeri ataupun bukan, akan tetapi orang tersebut haruslah mempunyai jabatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Muhamad Aras dan saksi Asri Djafri yang menyatakan bahwa benar terdakwa adalah Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Camat Tapalang Nomor 09/07.a/SK/VI/2011/TPL tanggal 3 Juni 2011 Tentang Pembentukan Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa adalah Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Camat Tapalang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/07.a/SK/VI/2011/TPL tanggal 3 Juni 2011 Tentang Pembentukan Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Olah Raga Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan revitalisasi lapangan bola kelurahan galung berdasarkan Ketentuan Umum Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenpora RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Aras, saksi Asri Djafri, saksi Syamsul dan keterangan terdakwa yang kesemuanya menyatakan bahwa pengerjaan revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung dikerjakan tidak berpedoman kepada Ketentuan Umum Juknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenpora RI, akan tetapi berpedoman kepada petunjuk yang diberikan oleh saksi Asri Djafri saat saksi Asri Djafri datang kelapangan bola kelurahan Galung sebelum uang revitalisasi dicairkan. Perbuatan terdakwa yang tidak berpedoman kepada Juknis ini, adalah perbuatan yang telah menyimpang dari diberikannya kewenangan kepada terdakwa selaku ketua komite dan telah menimbulkan akibat yakni revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya sesuai Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kemenpora RI yakni adanya empat item pekerjaan yang tidak dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Aras (terdakwa dalam perkara terpisah) dan berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa telah memberikan uang Revitalisasi Lapangan Bola Kelurahan Galung kepada saksi Asri Djafri (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar RP 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) karena saksi Asri Djafri meminta uang tersebut melalui saksi Abdul Jalal sebagai jasanya dalam mengurus uang revitalisasi tersebut ke Kemenpora RI. Padahal menurut Petunjuk Teknis/Juknis Revitalisasi, uang tersebut haruslah digunakan untuk revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Aras dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah menanda-tangani laporan pertanggung jawaban 100% pengerjaan revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung, padahal pekerjaan belum selesai 100% sebagaimana yang terdapat dalam Juknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Aras, keterangan terdakwa serta berdasarkan keterangan ahli Ir Maryam Riri Gosse, MT yang menyatakan bahwa benar pekerjaan revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung tidak selesai dikerjakan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya yang terdapat dalam Petunjuk Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang tidak dikerjakan yakni : pekerjaan pipa dan ijuk, pekerjaan saluran luar/drainase, pekerjaan pagar dan pekerjaan ruang official;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” karena terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kemenpora RI. Oleh karenanya, unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- A Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- B Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Yan Sujana, saksi Sariningsih,SPd dan saksi Rahmat Yudi Subagio yang kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kemenpora RI, yang menerangkan bahwa dana revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung adalah berasal dari dana APBN Kemenpora RI Tahun Anggaran 2011 dan dana Revitalisasi tersebut telah masuk ke rekening komite revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung sebesar RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Riri Maryam Hamzah Gosse,MT dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan pemeriksaan lapangan bola kelurahan Galung menerangkan bahwa pada pengerjaan revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung, benar terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana Ketentuan Umum Petunjuk Teknis yakni: 1.Pekerjaan Pipa dan ijuk, 2.Pekerjaan saluran drainase, 3.Pekerjaan pagar, 4.Pekerjaan ruang official dan hal tersebut telah ahli tuangkan dalam laporan tertulis ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Propinsi Sulawesi Barat yakni : Sasana Putra Alexander,SE serta berdasarkan atas hasil audit BPKP Propinsi Sulawesi Barat Nomor LAIN V-0228/PW32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2012, maka benar terdapat kerugian keuangan negara pada revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung Kecamatan Tapalang sebesar RP 133.688.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sariningsih bahwa pajak sebesar RP 15.119.337,74 (lima belas juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh empat) belum disetorkan ke kas negara, sehingga total kerugian keuangan negara adalah RP 148.806.622,62 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah koma enam puluh dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apakah ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ini dapat diterapkan kepada Terdakwa atau apakah kapasitas Terdakwa adalah sebagai : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Aras dan saksi Asri Djafri serta berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pengerjaan revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung dilakukan secara swakelola dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Aras dan keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa mekanisme pencairan/pengambilan uang di rekening komite adalah dengan cara terdakwa selaku Ketua Komite harus bertanda tangan pada slip penarikan serta saksi Muhamad Aras selaku bendahara harus pula bertanda-tangan pada slip penarikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatanTerdakwa tersebut sudah termasuk pada kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP tersebut. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu subsidair sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa adalah justice collaborator, pembayaran pengembalian kerugian negara adalah sah dan sesuai dengan tindakan dan perbuatan terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa bukan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dalam perkara ini dan mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi penasehat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai justice collaborator, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa memang terdakwa telah berusaha merekam pembicaraannya dengan Asri Djafri sehubungan dengan penyerahan uang yang telah dilakukan terdakwa kepada Asri Djafri dan sesuai aturan hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk meringankan hukuman terdakwa. Mengenai pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana Berita Acara tertanggal 24 Maret 2014 kepada Penuntut Umum secara hukum dapat disahkan. Sedangkan mengenai pelaku bukanlah pelaku utama dalam hal ini telah majelis hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pleidoi penasihat hukum terdakwa yang meminta seandainya terdakwa terbukti bersalah, mohonlah dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya. Atas pelidoi ini, majelis hakim berpendapat bahwa pleidoi ini sangat logis untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1.Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;
- 2.Terdakwa ikut menikmati kerugian keuangan negara sebesar RP 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesalinya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa telah membantu mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan sehingga pengungkapan perkara ini menjadi terang;
5. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmati terdakwa yakni sebesar RP 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya balas dendam, akan tetapi adalah merupakan upaya intropeksi diri untuk menuju yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menyatakan bahwa terdakwa telah menerima uang revitalisasi lapangan bola kelurahan Galung sebesar RP 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Muhamad Aras selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara komite. Dan pada lampiran pleidoinya, ternyata terdakwa telah mengembalikan kepada Penuntut Umum uang yang dinikmatinya tersebut sebesar RP 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara tertanggal 24 Maret 2014. oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1-3) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada diri terdakwa tidak dikenakan lagi hukuman untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo UU NO 8 tahun 1981 Tentang KUHAP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kesatu subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) bundel pertanggung jawaban penggunaan dana sejumlah RP 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 2 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dana;
- 3 1 (satu) lembar bukti rekening koran dari Bank BRI;
- 4 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes;
- 5 1 (satu) keeping VCD rekaman percakapan antara Sdr Asri Djafri S.sos.M.Ap dengan komite;

Terlampir dalam perkara Asri Djafri;

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 27 Maret 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami **AGUS RUSIANTO,SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUHERMAN,SH** dan **JOHN DISTA,SH** selaku Hakim Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 14 April 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu **ANDI HASANUDIN,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri **NASRAH TOTORAN,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Dan Terdakwa **MASLAN LAEHA Bin LAEHA** tanpa Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(**SUHERMAN,SH**)

(**AGUS RUSIANTO,SH,MH**)



(JOHN DISTA,SH)

Panitera Pengganti

(ANDI HASANUDIN,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)